




Merdeka **MERDEKA**
Mengajar **BELAJAR**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

— 2022 LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



LEMBAR PERSETUJUAN

No	Pengesahan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Yang membuat	Opik Desanto	Desember 2022	TTD
2	Verifikasi	Diansa Gunadi Thaib, M.Comm	Januari 2023	TTD
3	Validasi	Dr. Praptono, M.Ed.	Januari 2023	TTD

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan tahun 2022. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022 menetapkan sasaran Kegiatan sebanyak 2 (dua) sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 3(tiga) indikator kinerja. Secara umum Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan

bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan tahun 2022.

Jakarta, Desember 2022

**Direktur Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah dan Tenaga Kependidikan**



**Dr. Praptono, M.Ed
NIP 196905111994031002**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut: (sajikan grafik capaian masing-masing IKK dan tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya serta grafik capaian kinerja keuangan).

Laporan Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022 ini menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator lebih rinci diuraikan pada Bab III. Secara umum capaian kinerja Direktorat sepanjang tahun 2022 dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini:

[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional.

(Program Sekolah Penggerak).

Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 2953/B/Pr.00.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 3928/B/Hk/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

[IKK 1.1] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah banyaknya tenaga kependidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP).

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam indikator ini adalah: Kepala Sekolah (KS), yaitu Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK, SD, SMP, dan SMA.

Program Sekolah Penggerak (PSP) yang tujuan utamanya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Kriteria tenaga kependidikan yang dapat mengikuti PSP adalah kepala sekolah satuan pendidikan pada propinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP.

Berikut ini adalah Target dan Realisasi Jumlah Kepala Sekolah satuan pendidikan pada propinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai pelaksana PSP dan juga Fasilitator Program Sekolah Penggerak.




[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.


Pada Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan belum mendapatkan Predikat Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Biro Perencanaan dikarenakan Satuan Kerja belum berusia 1 tahun .

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

NILAI KINERJA ANGGARAN [NKA]



Pada Tahun 2022 ini Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan merupakan Satuan Kerja baru dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan diharapkan mampu mencapai Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91,46.



Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bawah Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan telah berhasil merealisasikan capaian kinerja anggaran, namun . Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras yang konsisten dari pimpinan maupun staf di lingkungan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :(uraikan permasalahan-permasalahan atau kendala yang dihadapi satker dalam pencapaian target pada Perjanjian Kinerja)

Permasalahan-permasalahan yang muncul banyak disebabkan oleh kondisi eksternal. Kondisi ini dapat mempengaruhi berjalannya pendidikan yang masih menempuh enam bulan pembelajaran. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur jaringan, listrik dan telekomunikasi harus menjadi perhatian khusus. Aspek penyelenggaraan yang dimulai dari persiapan, bahan ajar, metode, peralatan, sumber daya manusia tampak terkendali dengan baik. Respon positif peserta merupakan bukti bahwa Pendidikan

diselenggarakan dengan baik. Instruktur, fasilitator dan pengajar praktik merupakan posisi penting dalam penyelenggaraan diklat ini. Perubahan paradigma, pengetahuan peserta membuktikan bahwa peserta memahami materi pendidikan.

Beberapa ekspektasi yang lebih khusus harus konsisten ditindaklanjuti di antaranya: harapan akan bertambahnya bertambahnya wawasan/ pengetahuan, harapan dapat berbagi pengetahuan/ pengalaman, dan harapan bahwa PGP dapat menunjang karir dan terintegrasi dengan beberapa program prioritas Kemdikbudristek. Selain ekspektasi, peserta juga memiliki kekhawatiran yang perlu disiasati agar tidak menjadi tantangan selama menjalani pendidikan yaitu seputar: jaringan internet, kendala pribadi seperti penugasan, kesehatan, dukungan lingkungan sekitar dan terganggunya rutinitas tugas mengajar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I	
PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	11
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	12
D. Isu-isu Strategis/Permasalahan	16
E. Peran Strategis	17
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA ,.....	20
A. Visi	20
B. Misi	20
Target Kinerja	24
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	35
PENUTUP	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sejak tanggal 8 November 2022, Bapak Dr. Praptono, M.Ed dilantik sebagai Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang membawahi 78 orang pegawai negeri sipil/jabatan fungsional umum, 13 orang jabatan fungsional tertentu dan 27 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan merupakan Satuan Kerja yang dipimpin oleh seorang Direktur bernama Dr. Praptono, M. Ed yang berada dibawah Unit Utama Eselon I Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Dengan wilayah kerjanya meliputi pembinaan Kepala Sekolah seluruh jenjang yaitu Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Sekolah Luar Biasa. Selanjutnya juga menangani Pengawas Sekolah Seluruh jenjang yaitu, Pengawas Taman Kanak-kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Pengawas Sekolah Menengah Atas, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pengawas Sekolah Luar Biasa. Untuk Profesi Tenaga Kependidikan menangani Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Kepala Pusatakawan, Kepala Laboran.

Seiring dengan perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Kepala

Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024.

C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas

Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu calon kepala sekolah dan pengawas sekolah dan tenaga kependidikan;
5. penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;


6. fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi nonvokasional, peningkatan kualifikasi, standar dan penjaminan mutu, pendidikan profesi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan;
8. penyiapan bahan pembinaan jabatan kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas sekolah dan tenaga kependidikan;
9. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan; dan
10. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:


- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai maka Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan melakukan pengaturan pembagian tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan Surat Perintah Direktur Kepala

Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Nomor 0704/B3/KP.04.00/2022 tanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan



Data Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

D. Isu-isu Strategis/Permasalahan

1) Transformasi Kepemimpinan Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid dan yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya. Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam rangka transformasi kepemimpinan pendidikan salah satunya adalah Program Pendidikan Guru Penggerak. Hasil yang diharapkan dari Program Pendidikan Guru Penggerak adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor buat guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan terlibat aktif dalam mendukung program Pendidikan Guru Penggerak ini dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi program ini ke stakeholder. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan juga melaksanakan seleksi Aesor, Calon Pengajar Praktik Program Pendidikan Guru Penggerak untuk angkatan 4, 5, 6, 7.

Isu-isu strategis/permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan antara lain:

1. Restrukturisasi organisasi di tubuh Kemendikbud Ristek pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) serta *refocussing* anggaran yang mengharuskan penyesuaian kembali program dan kegiatan.
2. Penguatan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih baik dan professional.

3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-government.
4. Memastikan sinkronisasi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya serta proses yang berkelanjutan dalam melakukan koordinasi internal Setditjen GTK untuk memenuhi prinsip *Good Governance*.
5. Memastikan kualitas layanan dan pelibatan publik khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan baik dengan pihak eksternal maupun internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Konten Pembelajaran digital belum memenuhi harapan masyarakat.
7. Penataan aset yang belum optimal.

E. Peran Strategis

Sesuai dengan Renstra Kemdikbud Ristek Tahun 2022-2024 yaitu Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan peluncuran Program Sekolah Penggerak Episode 7 Merdeka Belajar Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Jumlah kepala sekolah dan Pengawas Sekolah yang berasal dari guru penggerak sesuai dengan peluncuran Episode 5 Program Merdeka Belajar, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung. Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat kerja (*on-the-job learning*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber/instruktur, fasilitator, dan pendamping. Asesmen dilakukan pada tahap pelatihan dan pendampingan dengan mendapatkan data hasil penugasan, praktik dan observasi fasilitator dan pendamping. Umpan balik dari rekan

sejawat, kepala sekolah dan peserta didik digunakan sebagai bagian dari proses refleksi dan pengembangan diri calon Guru Penggerak. Asesmen pada hasil belajar peserta didik dilakukan saat proses evaluasi dampak (*impact evaluation*), yaitu:

1. berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui pembangunan platform digital pendidikan seperti; Platform Merdeka Mengajar.
2. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbud Ristek
3. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Berperan penting dalam mengidentifikasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan Pelajar Pancasila.
5. Berperan penting dalam percepatan perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi, peningkatan karir, pemberian penghargaan yang tepat sasaran.

Isu strategis

1. Restrukturisasi organisasi di tubuh Kemendikbud Ristek pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) serta *refocussing* anggaran yang mengharuskan penyesuaian kembali program dan kegiatan.
2. Dukungan pada program Prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam penyusunan Dokumen NSPK dan seleksi Calon Guru Penggerak, Calon Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak
3. Penguatan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih baik dan professional.
4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-government.
5. Memastikan sinkronisasi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan evaluasinya serta proses yang berkelanjutan dalam melakukan koordinasi internal Setditjen GTK untuk memenuhi prinsip *Good Governance*.
6. Konten Pembelajaran digital belum memenuhi harapan masyarakat.
7. Penataan aset yang belum optimal.
8. Implementasi Permendikbudristek No.40 Tahun 2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Peran strategis

1. berperan penting dalam percepatan pembelajaran digital melalui pembangunan platform digital pendidikan seperti; Platform Merdeka Mengajar.
2. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di Kemendikbud Ristek
3. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas serta berbudaya diantaranya dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Berperan penting dalam mengidentifikasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan Pelajar Pancasila.
5. Berperan penting dalam percepatan perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi, peningkatan karir, pemberian penghargaan yang tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ,

A. Visi

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Periode Tahun 2020-2024, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menetapkan visi dan misi yaitu mengacu pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global.

B. Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Kinerja Jangka Menengah: (Matriks Renstra 2022-2024)

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	-	28	28
		Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	-	10.200	10.300
		Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	-	250	5.000
		Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	-	30	30
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	7.500	10.000	20.000
2	Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala	Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A	A	A

Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidi kan	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91,46	91,46	91,46
---	--	-------	-------	-------

Tabel 2. Target Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

C. Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Praptono, M. Ed
Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D
Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Guru

Direktur Kepala Sekolah,

dan Tenaga Kependidikan



Dr. Iwan Syahril, Ph.D
Jakarta, 25 Maret 2022

Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan



Dr. Praptono, M. Ed

Revisi Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2022

Pada tanggal 27 Desember 200 telah direvisi Perjanjian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dengan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai Anggaran pada RKA/KL;
2. Pergantian Pimpinan Unit Eselon I (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan)



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Dengan Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Praptono, M. Ed

Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga

Kependidikan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Pt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jakarta, 27 Desember 2022

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M. Ed

Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	7500
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	Rp. 169.652.730.000	Pembinaan Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 169.652.730.000
2	Rp. 10.605.329.000	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 10.605.329.000
TOTAL			Rp. 180.258.059.000

Jakarta, 27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M. Ed

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dan Tenaga Kependidikan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Capaian Tahun 2022
1	SK 1 Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	7.500	6.779
2	SK 2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A	(belum ada)
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91,46	84,46

Capaian Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022.

Secara lebih rinci, berikut disajikan capaian kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun

2022, sesuai hasil pengukuran kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional

[IKK 1.5]

Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dengan target sebanyak **7.500 orang**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dalam upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter. Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru yang menjadi kunci dalam melakukan restrukturisasi dan reformasi pendidikan di Indonesia.

Pada Tahun 2022 untuk jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Lolos seleksi Tahap 1 dan 2 adalah Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 yang tercapai adalah Calon Kepala Sekolah Penggerak sebanyak **6.779** orang.



Capaian Kinerja Program Sekolah Penggerak.

1. Tersusunnya norma, standar, kriteria dan prosedur Program Sekolah Penggerak (PSP)
2. Terpilihnya calon kepala sekolah pelaksana PSP
3. Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PSP
4. Terlaksananya refleksi dan berbagi praktik antara pendidik dan tenaga kependidikan secara rutin di dalam komunitas belajar
5. Terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan.
6. Terjadinya transformasi pembelajaran di sekolah penggerak
7. Meningkatnya hasil belajar siswa (kompetensi, karakter, pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila)
8. Menjadi katalis perubahan bagi satuan Pendidikan lain yaitu dengan adanya program berbagi dengan komunitas belajar sekolah-sekolah lain

Penyelenggaraan program sekolah penggerak mengalami beberapa kendala, sebagai berikut.

1. Beberapa calon Kepala Sekolah dan calon Fasilitator Sekolah Penggerak yang mengikuti seleksi pada tahap simulasi mengajar dan wawancara terkendala jaringan internet;
2. Beberapa calon Fasilitator Sekolah Penggerak yang mengikuti bimtek terkendala jaringan internet;
3. Terdapat kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung penetapan kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak, dengan melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan Kepmen 371/M/2021.

Adapun kendala terkait jaringan internet dapat diatasi dengan penjadwalan ulang untuk mengikuti seleksi pada tahap simulasi mengajar dan wawancara, sedangkan pemerintah daerah yang kurang

mendukung penetapan kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak diberikan advokasi.

Program Pendidikan Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang termasuk dalam Merdeka Belajar Episode ke – 5 di bawah koordinasi Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan berperan sebagai *Leading Sector* yang berperan strategis dalam menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Program Pendidikan Guru Penggerak serta mempersiapkan proses seleksi/rekrutmen fasilitator dan pengajar praktik (pendamping) yang akan mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak.

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya program guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar pancasila.

Pada Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan seleksi Calon Kepala Sekolah Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4, 5, 6 dan 7 dilaksanakan secara Nasional dengan sasaran daerah di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjadi lokus sasaran.

Mekanisme seleksi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Tahap. Yaitu Tahap 1 (satu) berupa seleksi berkas administrasi dan Tahap 2 berupa Simulasi mengajar dan Wawancara.

Untuk proses Sosialisasi dan Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) dilaksanakan oleh UPT di bawah naungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Secara lebih rinci, pada tahun 2022, Calon Guru Penggerak yang telah berhasil melewati proses seleksi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

NO	DIKLAT	DATA CALON GURU PENGGERAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
1	Angkatan 4 Reguler	8,054
2	Angkatan 5 Reguler	7,816
3	Angkatan 5 Dasus	191
4	Angkatan 5 Rekognisi	98
5	Angkatan 6 Reguler	8,005
6	Angkatan 6 Rekognisi	146
7	Angkatan 7 Reguler	17,885
8	Angkatan 7 Rekognisi	194
Total		42,389



Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan serta stakeholder yang terlibat antara lain Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Guru Paud, Direktorat Guru Dikdas, Direktorat Guru Dikmensus, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta para calon guru penggerak.

1. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur listrik, telekomunikasi serta jaringan internet harus menjadi perhatian khusus;
2. kendala pribadi seperti penugasan dan kesehatan di masa pandemi;
3. terganggunya rutinitas tugas mengajar calon guru penggerak;

4. Harapan dan ekspektasi dari calon guru penggerak bahwa Program Pendidikan Guru Penggerak harus dapat menunjang karir mereka sebagai guru.

PELAKSANAAN PENILAIAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH.

Terkait pengawas sekolah, yang merupakan suatu jabatan fungsional dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dilakukan upaya pembinaan yang salah satunya dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap butir-butir angka kredit yang merepresentasikan masing-masing pelaksanaan tugas jabatan yang dijalankan oleh pengawas sekolah.

Penilaian angka kredit yang diwujudkan melalui penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara periodik, bertahap yang dimulai ketika seorang pengawas sekolah melaksanakan tugas, mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas tersebut melalui bukti fisik yang kemudian dikirimkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina sampai akhirnya dilaksanakan proses penilaian DUPAK.

Penilaian DUPAK dimaksud merupakan salah satu bentuk penilaian kinerja yang tujuannya memfasilitasi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hal kepegawaian selaku jabatan fungsional. Sebagai seorang jabatan fungsional, pengawas sekolah berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai kriteria jabatan dan melaksanakan kinerja yang tujuannya untuk pengembangan karir.

Tujuan dari pelaksanaan penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah untuk menilai dan mengukur kinerja, dan prestasi kerja seorang jabatan fungsional pengawas sekolah. Lebih lanjut lagi, penilaian terhadap kinerja tersebut nantinya dapat memfasilitasi pengawas sekolah dalam pengembangan karir. Bisa dibilang, penilaian DUPAK merupakan suatu rangkaian proses pemberian penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi kerja seorang pengawas sekolah, serta untuk

meningkatkan kinerja dan motivasi kerja seorang pengawas sekolah. Kegiatan penilaian DUPAK ini dimaksudkan untuk pengawas sekolah mulai golongan IV/b ke atas sesuai dengan kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina bagi jabatan fungsional pengawas sekolah.

Penilaian terhadap DUPAK jabatan fungsional pengawas sekolah yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merupakan suatu rangkaian proses yang dilaksanakan secara bertahap. Tahapan dimaksud dimulai sejak berkas DUPAK yang telah dikirimkan oleh pengawas sekolah melalui PO BOX 3878 JKP 10038 yang merupakan sarana penerima dan penyimpanan berkas DUPAK. Proses kemudian dilanjutkan dengan pengadministrasian berkas dimaksud yang dilakukan oleh tim sekretariat. Berkas dientry melalui laman <http://103.93.59.83/simpakps/> untuk disiapkan menuju proses penilaian bersama dengan para tim penilai. Proses berlanjut dengan penilaian, kemudian hasilnya diolah kembali melalui laman dimaksud sehingga HPAK (Hasil Penilaian Angka Kredit) berupa surat yang menyatakan bahwa berkas DUPAK belum memenuhi persyaratan tertentu sesuai hasil penilaian dari tim penilai, maupun PAK (Penetapan Angka Kredit) bagi berkas yang dinyatakan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Secara angka, penilaian yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

No	Tahap Penilaian	Jumlah Berkas	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	Penilaian 1	158	88	70
2.	Penilaian 2	292	72	220
3.	Penilaian 3	355	173	182
4.	Penilaian 4	429	160	269
Total		1234	493	741

* Penilaian tahap 4 masih dalam pengolahan

Hasil dari penilaian dimaksud diharapkan untuk bisa memfasilitasi para pengawas sekolah dalam hal pengembangan karir dan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang dilaksanakan pada periode April maupun Oktober. Melihat hasil pelaksanaan penilaian di atas, berikut merupakan

tabulasi persentase pemenuhan syarat dari DUPAK yang disusun oleh pengawas sekolah:

No	Tahap Penilaian	Persentase Memenuhi syarat	Persentasi Tidak memenuhi syarat
1.	Penilaian 1	55%	45%
2.	Penilaian 2	25%	75%
3.	Penilaian 3	48%	52%
4.	Penilaian 4	37%	63%

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

[IKK 2.1]

Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan saat ini belum dilakukan evaluasi oleh Biro Perencanaan karena merupakan Satuan Kerja baru dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (sesuai Permendikbud Ristek Nomor 28 Tahun 2021)

[IKK 2.2]

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga dengan target **91,46**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.2

Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sampai dengan 31 Desember 2022 telah berhasil mencapai Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA/KL **90,29** dengan 13 kali revisi DIPA selama 1 tahun anggaran 2022.

SK 1] **Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional.**

Arah kebijakan ini bertujuan menjamin ketersediaan Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan pertumbuhan lembaga. Arah kebijakan ini dijabarkan melalui strategi perhitungan rencana kebutuhan dan redistribusi kelebihan/kekurangan Tenaga Kependidikan di seluruh Indonesia. Tahun 2022, upaya memaksimalkan arah kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pendukung program prioritas GTK.

Selain kegiatan seleksi Calon Pelaksana Program Sekolah Penggerak yang dilakukan secara nasional yang terdiri dari Angkatan 3, Rekrutmen Calon Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, 6 dan 7.

1. [IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi.

Program Sekolah Penggerak adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi PSP. Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.

Pada Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan seleksi **Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak** Angkatan 2 (dua) telah ditetapkan sebanyak **6.779 orang**.

2. [SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Target Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dalam Perjanjian Kinerja mencapai predikat A namun sampai dengan pertengahan bulan Januari belum ada surat Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satker dari Biro Perencanaan, Kemendikbud Ristek.

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam Perjanjian Kinerja 91.46.

Sampai dengan Pertengahan Bulan Januari, Nilai Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sudah dalam posisi akhir tahun 2022, kemudian kami lakukan optimalisasi dalam aplikasi pelaporan keuangan (OM-SPAN) dengan Nilai Kinerja Anggaran **90,29**.

B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian				
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		180,258,059,000	177,914,976,377	98,70	2,343,082,623
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	169,652,730,000	167,977,104,376	99.01 %	1,675,625,624
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	80,186,391,000	79,366,285,503	98.98	820,105,497
QDC.001	Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembelajaran				

Kode	Uraian				
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	89,466,339,000	88,610,818,873	99.04	855.520.127
SCI.005	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi				
WA.5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	10.605.329.000	9.937.872.001	93,71	667.456.999
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.962	Layanan Umum				
EBA.994	Layanan Perkantoran				


***Sumber Data aplikasi MolK Per 31 Desember 2022**

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp 180,258,059,000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 177,914,976,377 dengan persentase daya serap sebesar 98,70%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan.

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.4.896.454.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari optimalisasi sisa-sisa kegiatan yang berasal dari KRO SCI, QDC dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri pejabat di KRO WA operasional dan pemeliharaan perkantoran. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Sosialisasi Rekrutmen PGP Daerah Khusus dan Intensif, Refleksi Pendampingan PGP, Refleksi Berbagi Praktik Baik Komunitas Belajar, Koordinasi Satuan Pendidikan Pelaksana PSP dan PGP, Koordinasi Satuan Pendidikan Pelaksanaan PMM dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba.



Efisiensi
Rp.4.896.454.000

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi internal dan eksternal baik secara daring maupun secara luring;
2. Mengoptimalkan peran media sosial Direktorat seperti *website, youtube, instagram, twitter*, dan telegram sebagai pusat publikasi, informasi dan komunikasi seluruh program dan kegiatan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh stakeholder pendidikan.
3. Mengoptimalkan pelibatan seluruh ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan baik internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Dalam rangka pemulihan Pendidikan dikarenakan Pandemi Covid-19 selama kurun waktu yang belum bisa ditentukan sehingga menghambat waktu penyelesaian rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan mengubah pola pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan secara daring.
2. Infrastruktur dan jaringan di seluruh Indonesia tidak semuanya dalam keadaan optimal, karena kondisi geografis, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal.
3. Terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dalam kebijakan khususnya terkait realokasi dan *refocussing* anggaran yang berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- ✓ melakukan penyempurnaan desain program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan optimal selama pemulihan pembelajaran;
- ✓ Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan khususnya di daerah-daerah yang secara geografis infrastruktur dan jaringannya belum optimal;
- ✓ Mengoptimalkan peran media sosial Direktorat seperti *website, youtube, instagram, facebook* dan telegram sebagai pusat publikasi, informasi dan komunikasi seluruh program dan kegiatan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh stakeholder pendidikan.
- ✓ Mengoptimalkan pelibatan seluruh ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan Direktorat kepada semua ekosistem pendidikan, baik Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pendidik lainnya, komunitas dan organisasi profesi pendidikan serta seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dapat merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2022 dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2022 yang telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.


Pencapaian pada tahun 2022 ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan program-program yang telah ditetapkan sampai akhir tahun. Pencapaian ini juga sekaligus menjadi barometer bagi program lainnya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, pencapaian yang diperoleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada hasil belajar dan prestasi belajar siswa Indonesia.

RINGKASAN KINERJA

Selama tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional (Program Sekolah Penggerak).

CAPAIAN KINERJA



[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.


Pada Tahun 2022, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan belum mendapatkan Predikat Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dari Biro Perencanaan dikarenakan Satuan Kerja belum berusia 1 tahun.

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

NILAI KINERJA ANGGARAN [NKA]



KINERJA ANGGARAN



Kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, secara umum dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 98,7% dari Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

LAMPIRAN PK AWAL



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Praptono, M. Ed

Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan**



Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Jakarta, 25 Maret 2022
**Direktur Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Kependidikan**



Dr. Praptono, M. Ed

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja
1	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	7500
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 10.963.036.000
2	6698	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga	Rp. 32.363.179.000
		TOTAL	Rp. 43.326.215.000

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan**



Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Jakarta, 25 Maret 2022
**Direktur Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Kependidikan**



Dr. Praptono, M. Ed

REVISI PERJANJIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2022



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Praptono,
M. Ed
Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk
Suryani M.Pd
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M. Ed

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	7500
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	91.46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6698	Pembinaan Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp. 170.632.819.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 10.605.329.000
		TOTAL	Rp. 181.238.148.000

Jakarta, 27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan



Dr. Praptono, M. Ed



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.1] Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik	Prov/Kab/Kota	0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada Tahun 2022 ini IKK tidak didukung oleh ketersediaan Anggaran dalam DIPA Kendala / Permasalahan : Pada Tahun 2022 ini IKK tidak didukung oleh ketersediaan Anggaran dalam DIPA Strategi / Tindak Lanjut : Tindakan lanjut pada tahun anggaran 2023</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : kegiatan yang mendukung IKK belum teranggarkan di Tahun Anggaran 2022 Kendala / Permasalahan : kegiatan yang mendukung IKK belum teranggarkan di Tahun Anggaran 2022 Strategi / Tindak Lanjut : kegiatan yang mendukung IKK belum teranggarkan di Tahun Anggaran 2022</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional untuk Tahun 2022 tidak ada dalam</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							target Renstra Kemdikbud Ristek Kendala / Permasalahan : Tidak ada dalam target Renstra Kemdikbud di tahun 2022, sehingga secara anggaran tidak tersedia Strategi / Tindak Lanjut : akan dilakukan penyusunan Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional di tahun 2023
2	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.2] Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada Tahun 2022 ini Indikator Kinerja Kegiatan tidak masuk dalam Lampiran Rencana Strategis Kemdikbudristek sesuai PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 13 TAHUN 2022 Kendala / Permasalahan : Pada Tahun 2022 ini IKK tidak didukung oleh ketersediaan Anggaran dalam DIPA Strategi / Tindak Lanjut : Strategi/Tindak lanjut akan dilaksanakan pada Tahun 2023</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pendukung IKK tidak ada di Perjanjian Kinerja Direktorat yang ada pada Renstra Kemdikbud Ristek, tetapi Tahun 2022 Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan Kendala / Permasalahan : Kegiatan pendukung IKK tidak ada di Perjanjian Kinerja Direktorat yang ada pada Renstra Kemdikbud Ristek, tetapi Tahun 2022 Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan pendukung IKK tidak ada di Perjanjian Kinerja Direktorat yang ada pada Renstra Kemdikbud Ristek, tetapi Tahun 2022 Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan :</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							<p>Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022</p>
3.	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.3] Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak	Orang	0	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 0</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 0</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada Tahun 2022 ini Indikator Kinerja Kegiatan tidak masuk dalam Lampiran Rencana Strategis Kemdikbudristek sesuai PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 13 TAHUN 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pada Tahun 2022 ini IKK tidak didukung oleh ketersediaan Anggaran dalam DIPA</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi/Tindak lanjut akan dilaksanakan pada Tahun 2023</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Di lampiran Renstra Kegiatan pendukung IKK tidak ada target di Tahun Anggaran 2022, tetapi Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kegiatan pendukung IKK belum teranggarkan di Tahun Anggaran 2022, tetapi Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Program Pendidikan Guru Penggerak tetap berjalan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							Tidak ada target pada Renstra Kemdikbud di Tahun 2022
4.	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.4] Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan perlindungan	Orang	0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 180	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada Tahun 2022 ini Indikator Kinerja Kegiatan tidak masuk dalam Lampiran Rencana Strategis Kemdikbudristek sesuai PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 13 TAHUN 2022 Kendala / Permasalahan : Pada Tahun 2022 ini IKK tidak didukung oleh ketersediaan Anggaran dalam DIPA Strategi / Tindak Lanjut : Strategi/Tindak lanjut akan dilaksanakan pada Tahun 2023</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Tidak ada target Pada Renstra di Tahun 2022</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pendukung IKK tidak ada di Perjanjian Kinerja Direktorat yang ada pada Renstra Kemdikbud Ristek, tetapi Tahun 2022 Program Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah akan dilaksanakan pada bulan November Kendala / Permasalahan : Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Inspiratif telah dilaksanakan pembukaan pendaftaran dan akan dilakukan seleksi administrasi dan bukti karya Strategi / Tindak Lanjut : Pelaksanaan Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Inspiratif akan dilaksanakan di pertengahan bulan November dan Pemenang Penghargaan Apresiasi akan dilaporkan jumlah pemenangnya pada Triwulan 4</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan :</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							<p>Telah dilaksanakan Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Inspiratif sebanyak 9 kategori seluruh jenjang</p> <p>Kendala / Permasalahan : Sosialisasi kegiatan kurang terdengar sampai ke calon peserta Kepala Sekolah/Pengawas karena dilaksanakan secara daring dan surat pemberitahuan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Proses seleksi tidak dilakukan secara luring dan berjenjang yaitu, dilaksanakan dari lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi, selanjutnya tingkat Nasional</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : hasil evaluasi akan dijadikan bahan perencanaan dalam keputusan kebijakan program ditahun berikutnya</p>
5	[SK 1.0] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional	[IKK 1.5] Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	7500	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 2000 TW4 : 7500	TW1 : 12280 TW2 : 20569 TW3 : 26578 TW4 : 32582	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Tahun 2022 ini penyiapan rekrutmen Calon Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahap 1 (seleksi administrasi)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Terjadi kebijakan oleh beberapa Dinas Pendidikan terkait Kepala Sekolah yang mutasi, Lulus PPPK, sehingga kemungkinan akan terjadi perubahan Surat Keputusan Pelaksana Program Sekolah Penggerak</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Linimasa masih sesuai rencana Program</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Hasil Seleksi Tahap 2 CKS PSP Angkatan 3 sebanyak 6.736 Orang dan Calon Fasilitator mengikuti seleksi Tahap 2 sebanyak 1.553 Orang</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Kandidat tidak hadir terkendala signal, tidakmerespon saat dikonfirmasi ke kandidat, - Terdapat beberapa data KS yang tidak update di dapodik karena mutasi dan lain sebagainya.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Masih melaksanakan Proses Seleksi Tahap 2 Calon Kepala Sekolah PSP Angkatan III - Koordinasi dengan Ditjen Paudasmen, UPT dan Dinas Pendidikan untuk melakukan verval data sebelum pleno penetapan Sekolah Penggerak</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Sudah selesai pelaksanaan Rekrutmen PSP Angkatan 3 pada bulan Juli Tahun 2022, CKS PSP sebanyak</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							<p>5.000 orang, Fasilitator sebanyak 1.009 orang Kendala / Permasalahan : Kebijakan Pemerintah Daerah berupa penggantian kepala sekolah oleh Dinas pendidikan atau Yayasan, selanjutnya Ditjen Paudasmen dan Ditjen GTK membuat kebijakan terkait dengan perpindahan atau pergantian kepala sekolah Strategi / Tindak Lanjut : Ditjen Paudasmen dan Ditjen GTK bersurat kepada Dinas Pendidikan terkait perpindahan atau perubahan kepala sekolah tersebut</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Telah dilaksanakan seleksi Tahap 2 untuk Calon Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 3 dan Fasilitator PSP Kendala / Permasalahan : Beberapa kepala sekolah diganti oleh dinas pendidikan atau yayasan, selanjutnya Ditjen Paudasmen dan Ditjen GTK memproses terkait dengan perpindahan atau pergantian kepala sekolah.. Strategi / Tindak Lanjut : Rangkaian kegiatan sudah berjalan sesuai linimasa</p>
6.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Predikat	A	<p>TW1 : - TW2 : - TW3 : TW4 : A</p>	<p>TW1 : TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Rapat Koordinasi terkait Strategi pemenuhan capaian kinerja program dan anggaran pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kendala / Permasalahan : sistem akuntabilitas kinerja belum maksimal, belum ada sistem manajemen kinerja yang baik sebagai ukuran kinerja Strategi / Tindak Lanjut : menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Rapat Koordinasi terkait Strategi pemenuhan capaian kinerja program dan anggaran pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kendala / Permasalahan :</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							<p>sistem akuntabilitas kinerja belum maksimal, belum ada sistem manajemen kinerja yang baik sebagai ukuran kinerja</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : 1.Rapat Koordinasi Internal Direktorat KSPSTK Tahun 2022 2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Triwulan II Tahun 2022 dan 3. Review Peta Resiko Program dan Kegiatan Tahun 2022 4. Koordinasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : 1. Alokasi waktu terbatas; 2. Kebijakan Pimpinan terkait refocussing anggaran dan efisiensi anggaran; Strategi / Tindak Lanjut : Koordinasi dengan pimpinan KPA, PPK dan BPP dalam menyusun strategi dalam efisiensi anggaran.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Sesuai Permendikbud No. 28 Tahun 2021 baru 1 tahun ini dibentuk semenjak 8 November 2021 dan saat ini belum ada hasil penilaian Sakip dari Kemenpan RB Kendala / Permasalahan : tidak ada permasalahan Strategi / Tindak Lanjut : Akan dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB pada awal tahun 2023, dan sudah disiapkan data pendukungnya</p>
7	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Nilai	91.46	TW1 : - TW2 : - TW3 : TW4 : 91.46	TW1 : 0 TW2 : TW3 : 0 TW4 : 83.48	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Rapat Koordinasi terkait Strategi pemenuhan capaian kinerja program dan anggaran pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kendala / Permasalahan :</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
							<p>Perubahan kebijakan anggaran yang menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan program kegiatan Strategi / Tindak Lanjut : memperkuat fungsi koordinasi dengan pihak terkait untuk meredeasin prrogram sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang ditetapkan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Rapat Koordinasi terkait Strategi pemenuhan capaian kinerja program dan anggaran pada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kendala / Permasalahan : Perubahan kebijakan anggaran yang menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan program kegiatan Strategi / Tindak Lanjut : memperkuat fungsi koordinasi dengan pihak terkait untuk meredeasin prrogram sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang ditetapkan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juli sd September, Layanan operasional dan pemeliharaan kantor (termasuk biaya perjalanan, sewa, langganan daya dan jasa) Kendala / Permasalahan : 1)Migrasi Data dari aplikasi SIMAK dan Persediaan ke aplikasi SAKTI belum sinkron Strategi / Tindak Lanjut : Persediaan diinput ulang ke dalam aplikasi SAKTI</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Belum ada pelaksanaan Laporan Hasil Evaluasi Satker Kendala / Permasalahan : Tidak ada masalah Strategi / Tindak Lanjut : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan telah selesai dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran</p>

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Calon Kepala Sekolah Penggerak yang mendapat pendampingan pembelajaran	7939.0000	Orang	112	659	4309	7939	Rp. 81.166.480.000
2	[051] Penyusunan Pedoman dan Bahan			9	18	25	40	Rp. 12.490.055.000
3	[052] Koordinasi dan Sosialisasi Pendampingan Pembelajaran			3	7	10	20	Rp. 1.852.399.000
4	[053] Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran			73	93	273	640	Rp. 64.282.429.000
5	[055] Supervisi dan Evaluasi Pendampingan Pembelajaran			9	35	84	160	Rp. 2.541.597.000
6	Fasilitator dan Pendamping PGP yang mendapatkan peningkatan kompetensi	19710.0000	Orang	2348	7106	9006	19710	Rp. 89.466.339.000
7	[051] Penyusunan Pedoman dan Bahan			92	302	407	600	Rp. 9.622.863.000
8	[052] Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi			15	20	32	74	Rp. 7.353.043.000
9	[053] Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi GTK			9	16	25	30	Rp. 71.453.751.000

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
10	[055] Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi GTK			3	6	8	15	Rp. 1.036.682.000
11	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0	0.24	0.48	1	Rp. 353.617.000
12	[060] Pelayanan Ketatausahaan			0	0.24	0.48	1	Rp. 353.617.000
13	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0	0.24	0.48	1	Rp. 10.251.712.000
14	[001] Gaji dan Tunjangan			0	0.24	0.48	1	Rp. 4.328.903.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			0	0.24	0.48	1	Rp. 5.922.809.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 181.238.148.000

Jakarta, 13 Januari 2023

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M. Ed

2. Surat Pernyataan bahwa Laporan Kinerja telah direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan dan Tenaga Kependidikan. untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan.

Jakarta, Januari 2023
Kasubbag Tata Usaha



Diansa G. Thaib



**DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**